

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu entitas yang mempunyai kekuasaan di suatu wilayah yang tercipta dari berkumpulnya kelompok-kelompok manusia dan menjelma menjadi suatu bangsa¹. Suatu negara tentunya memiliki suatu sistem hukum yang mengatur perilaku dari suatu bangsa tersebut begitupula Indonesia yang memiliki sistem hukum berlandaskan atau berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dasar hukum tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak setiap warga, serta sebagai sarana menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi setiap warga negara serta sebagai sarana untuk menegakan hukum secara terstruktur. dasar kewenangan Lembaga-lembaga penegak hukum di lingkup hukum khususnya pidana tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).² KUHP menjelaskan bagaimana Lembaga penegak hukum pemerintah antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan Umum. Ketiga Lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan hukum masing-masing dan saling berkaitan satu sama dengan lainnya.³ Kepolisian berwenang dalam menyelidiki kasus kemudian dilontarkan ke Kejaksaan untuk ditelisik dan dianalisis guna menetapkan pasal yang tepat untuk menuntut

¹ Dosen Pendidikan, 2023, "Pengertian Negara Menurut Para Ahli", <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-negara-menurut-para-ahli/>,

² Siti Wahyuningsih, 2023, *Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta. 13-14.

³ Agus Raharjo, 2019, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, UII Press, Yogyakarta., 46.

seorang yang diduga melakukan pelanggaran, lalu dari Kejaksaan melimpahkan suatu kasus tersebut ke Peradilan Umum dimana pada tingkat pertama di pegang oleh Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan dibuktikan hingga mencapai suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Ruang lingkup peradilan pidana meliputi kasus-kasus pidana umum yakni pelanggaran terhadap peraturan yang telah dikodifikasi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta meliputi kasus pidana khusus yang melanggar peraturan di luar aturan yang telah di kodifikasi maupun perundang-undangan pidana maupun bukan pidana namun mempunyai saknsi pidana.⁴

Akibat dari tindak pidana itu menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi korban dari tindak pidana kerugian maupun penderitaan di golongan kedalam penderitaan psikis, penderitaan fisik dan kerugian materil yang sangat berdampak kepada para korban.⁵ sehinga para korban yang menerima penderitaan secara fisik memiliki dampak dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti korban mengalami trauma dan lebih cenderung mengurung diri, dalam beberapa kasus korban tindak pidana korban yang memiliki trauma lebih memilih diam daripada mengadukan kepada orang di sekitar sehinga banyak kasus tersebut lebih sulit untuk di ungkap.⁶

⁴ Andi Hamzah, 2018, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Kekerasan dan Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. 78.

⁵ Kajian Mengenai Pengertian Jenis dan Akibat Tindak Pidana, E-journal.uajy <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>

⁶ Dian Andriyani, 2021, *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 98.

Salah satu tindak pidana itu adalah Tindakan penganiyaan yang mana lebih banyak menimbulkan kerugian secara fisik pada korban sehingga korban yang mana pelaku menggunakan fisik atau ancaman untuk menyebabkan kerugian, cedera atau tekanan psikologis terhadap orang lain dalam hukum pidana Indonesia, kekerasan di kategorikan ke dalam beberapa bentuk yaitu Penganiyaan, pembunuhan, penganiyaan berat, ancaman, intimidasi, pelecehan, terror, perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Tindakan penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama yang di mana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 170 ayat 1 menyatakan: *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.* dalam hal ini pada kasus pidana secara Bersama-sama agar mendapat perhatian yang yang biasa lebih cenderung kasusnya susah terungkap pada anak.⁸

Anak merupakan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan hukum agar dapat memastikan anak tersebut mendapatkan hak-haknya terpenuhi, sehingga anak tersebut mendapatkan masa depan yang baik, namun ada juga anak yang haknya tidak terpenuhi yang di

⁷ Sri Wiyanti Eddyono, 2017, *Kekerasan Terhadap Anak dan Penegakan Hukumnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 67.

⁸⁸ Yuliandri, 2016, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kencana, Jakarta, 12.

mana anak itu tidak mendapat keadilan dari tindak pidana kekerasan yang dialaminya, seperti tindak kekerasan bersama-sama yang dialami oleh anak tersebut.

Kejahatan kekerasan Bersama-sama yang dilakukan ini biasanya dilakukan oleh kalangan remaja yang menjadi keresahan yang perlu dicega dan diselesaikan dari segi pencegahan dan penegakan hukumnya. Yang dimana dari penerapan hukumnya berbeda penegakannya dari kalangan orang dewasa dan anak-anak tentu berbeda dalam penerapan hukumnya, pada orang dewasa dikenakan dalam tahap peradilan menggunakan sistem peradilan pidana biasa berbeda dengan anak dapat menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan oleh aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan pejabat lain yang harus menimbang kepada kesejatraan anak dan kepentingan anak sebagai subyek tindak pidana dengan menimbang masa depan dari anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai bentuk perlindungan hukum dan dapat menciptakan keadilan bagi anak itu dapat menerapkan Diversi⁹

Namun berbeda dengan anak yang menjadi pelaku sebagai pembantuan dalam tindak Penganiyaan tersebut yang dimana anak tersebut hanya turut serta dalam perkara tersebut tanpa mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya

⁹ Mardjono Reksodiputro, 2019, *Restorative Justice: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 54.

yang biasanya terjadi anak tersebut hanya mengikuti ajakan dari temanya saja dan anak tersebut mengiyakan ajakan tersebut di sebabkan mengutamakan kesetiayaan pertemanan atau dalam keadaan tekanan yang di mana anak tersebut di ancam untuk ikut serta dalam kasus pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut.

Dari data yang penulis dapat padat terdapat 88 jumlah perkara anak di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah perkara yang di diversifikasi 32 yang berhasil tercatat Dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang Dimana berdasarkan data tersebut ada 6 perkara diversifikasi 5 yang berhasil dan yang tidak berhasil hanya 1 data ini penulis hanya mengambil pada PN Yogyakarta Saja Adapun di PN lainya memiliki datanya yang lengkap dari salah satunya merupakan tindak Penganiyaan yang di lakukan Bersama-sama.¹⁰ Oleh itu Pengadilan Negeri Yogyakarta mampu menerapkan sistem peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penerapan diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiyaan yang di lakukan secara bersama-sama Pada Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Yk.

¹⁰ <https://www.pt-yogyakarta.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Laporan-Kegiatan-Tahun-2024-PT-Yogyakarta.pdf> Laporan pelaksanaan kegiatan 2024

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan Diversi di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berupa diversi terhadap pelaku Penganiyaan secara Bersama-sama yang merupakan seorang anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di lihat dari dua aspek yaitu teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis:

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermafaat bagi perkembangan hukum terlebih masukan bagi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak beserta berbagai elemen di dalamnya
- b) Memberikan kontribusi akademisi bagi hukum pidana anak
- c) Membantu banyak orang terlebih anak yang terkena masalah dengan hukum di harapkan menjadi bantuab besar bagi korban kekerasan maupun pelaku.

2. Manfaat Praktis:

- a) Diharap dapat memberikan pemahaman terkait SPPA melalui kajian dan pemberian pengetahuan terkait Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta agar penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat lebih mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Manfaat bagi Keluarga dan Orangtua

Orangtua dan keluarga akan memperoleh panduan praktis dalam mengasuh dan membina anak. Penelitian ini akan menghasilkan model pendampingan yang komprehensif, membantu mereka memahami faktor-faktor yang dapat mendorong anak melakukan kekerasan, dan menyediakan strategi intervensi dini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul: Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta) yang sebagai karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penulisan hukum yang telah ada Berikut adalah penulisan hukum dengan tema yang mirip, antara lain:

1. Penerapan Asas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)

- a. Identitas Penulis

Nama: Ratu Rahmawati

NPM: 11513A0018

Fakultas: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas: Muhammadiyah Mataram

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan Asas Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini bahwa penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu. Setelah adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan diversi melalui pendekatan Diversi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan diversi tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya. Diversi yang dilaksanakan melalui pendekatan Diversi dengan mempertemukan masing-masing pihak untuk kemudian memperoleh kesepakatan

d. Perbedaan dengan Sikripsi ini:

Penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Keadilan Restoratif kepada anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana, namun yang membedakan

penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan penulisan skripsi ini berfokus pada Penerapan divesrsi dalam perkara Penganiyaan terhadap anak secara bersama-sama perkara tindak pidana Penganiyaan yang dilakukan oleh anak.

2. Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta.

a. Identitas Penulis

Nama : Ardian Putranto

NPM : 160512418

Fakultas : Hukum

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi pendekatan Resrative Justice dalam penuntutan di Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan Diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tidak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai.

Diversi tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana secara umum. Sedangkan penulisan skripsi ini berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak.

3. Upaya Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan secara Bersama-Sama di Jalanan

a. Identitas Penulis

Nama: Serafika Jiwa Patria

NPM: 170512840

Fakultas: Hukum

Universitas: Atmajaya Yogyakarta

b. Rumusan masalah:

Apakah kasus kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diversi

c. Hasil Penelitian:

baik Kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan telah sesuai dengan Undang-Undang untuk selalu melakukandiversi kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan baik dilakukansendiri ataupun secara bersama-sama kekerasan sendiri bukan hanya denganmenggunakan sebuah benda tetapi dengan kata-kata pun sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Dikarenakan anak tersebut harus tetapmelanjutkan yang menjadi kewajiban nya yaitu bersekolah maka dengan banyakpertimbangan upaya damai yang selalu diselesaikan, apabila seorang anak ditahanseperti pada putusan di atas maka anak tersebut harus menjalani masa tahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Penetapan dan Putusan hakim merupakan keputusan yang telah dilakukan dengan penuh banyakpertimbangan, bukan untuk membela pelaku ataupun korban tetapi untuk kepentingan bersama

tanpa ada yang merasa dirugikan dan keputusan yang dengan seadil-adilnya.

d. Perbedaan dengan skripsi ini:

Dalam Skripsi ini memang sama-sama membahas tentang Diversi pada anak namun yang membedakannya yaitu dari segi penelitian yang di mana penulis lebih berfokus pada penerapannya di Pengadilan Negeri yang dan terdapat perbedaan dari segi apa yang di teliti yang Dimana penulis berfokus pada tindak Pidana Penganiyaan yang di lakukan secara bersama-sama.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut penafsiran sistematis dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang memenuhi rumusan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." b. Menurut

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

3. Tindak Pidana Penganiayaan Dilakukan Secara Bersama-sama

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP): "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP): "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
- c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP): "(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP): "(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."

- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP): "(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."
- f. Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."
- g. Pasal 56 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, prosedur, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan

penelitian jenis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepkan atas bahan hukum dengan cara menelaah dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk konflik norma dan/atau kekaburan hukum. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian normatif peneliti menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen atau sumber hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Ini mencakup: Peraturan Perundang-undangan: Seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Pengadilan. Bahan hukum primer antara lain, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang telah di ubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau sumber hukum yang tidak memiliki daya mengikat pada subyek hukum yang dimana bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal atau laporan hasil penelitian, surat kabar dan juga majalah ilmiah, termasuk juga skripsi, tesis dan disertai buku hukum dan jurnal hukum serta risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi dan juga kamus hukum atau non hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data studi pustaka yang bersumber dari bahan-bahan hukum yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penganiyaann.

a. Studi kepustakaan

untuk melakukannya, mempelajari Metode ilmiah penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti hukum ketika melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Langkah-langkah metode ilmiah Ilmu

Hukum memberikan panduan terhadap segenap aktivitas penelitian supaya menghasilkan ilmu pengetahuan hukum baru yang dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum. Penelitian hukum ini mempergunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni ataupun inkonsistensi. Metode analisis data yang dipergunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan fakta atau informasi mengenai hasil penelitian yang berbentuk penjelasan benar atau salah yang dimana prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Bahan hukum sekunder yang dimana berupa pendapat hukum yang dianalisis untuk menemukan adanya perbedaan dan persamaan hukum
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan untuk dicari apakah ada tidaknya kesenjangan hukum.

